

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional yang secara terus menerus berlangsung hingga saat ini di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia baik dari segi materil maupun spiritual. Salah satu bentuk konkrit dari pemerintah untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah dengan menggali sumber-sumber dana atau pendapatan yang berasal dari dalam negeri karena untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran pembangunan yang cukup besar sehingga tujuan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Salah satu bentuk penerimaan dana negara adalah Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang telah terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan yang penting bagi negara, karena pajak memiliki proporsi penerimaan yang paling besar dengan persentase penerimaan tertinggi dibandingkan dengan penerimaan yang lain. Penerimaan pajak dibutuhkan oleh negara untuk membiayai berbagai macam fungsi pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar, menyediakan berbagai macam fasilitas umum bagi masyarakat seperti infrastuktur, dan pendidikan serta

mendorong perekonomian negara sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak memiliki peran yang penting bagi pendanaan negara sehingga pemerintah mengharapkan kepada masyarakat untuk berperan aktif dan secara sadar memberikan kontribusinya kepada negara dengan membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan baik dari perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan perusahaan sebagai wajib pajak.

Dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan wajib pajak lebih kecil dari seharusnya, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya, dari sisi perusahaan atau wajib pajak, semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka pajak yang dikenakan kepada perusahaan akan semakin tinggi. (Sulistyanto, 2018:82). Oleh sebab itu perusahaan sebagai wajib pajak berupaya untuk mengurangi laba yang diperolehnya dengan melakukan pengaturan atau perencanaan terhadap pajak yang harus dibayar sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah akan semakin kecil. Salah satu praktik yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pembayarannya adalah Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance*.

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (Pohan, 2018:11). Penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan wajib pajak guna

meminimalkan beban pajak atas laba kena pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat di dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan yang seharusnya dibayar (Panjalusman et al., 2018). Celah yang dimanfaatkan wajib pajak terjadi akibat tidak adanya peraturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi didalam perpajakan (Putranti, 2015). Alasan suatu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak adalah untuk memperkecil jumlah pembayaran pajak perusahaan kepada pemerintah. Tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan, risiko tersebut antara lain adalah denda dan hilangnya reputasi perusahaan (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Hal tersebut dapat terjadi ketika tindakan penghindaran pajak yang dilakukan sudah melewati batas atau sudah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku yang kemudian hal tersebut akan menjadikan perusahaan melakukan praktik penggelapan pajak atau *tax evasion*.

Menurut laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice In the time Covid 19* menyebutkan bahwa selama tahun 2020 Seluruh negara di dunia mengalami kerugian hingga 427 Milliar Dollar Amerika akibat penghindaran pajak. Sebanyak 245 Milliar Dollar Amerika hilang akibat *tax abuse* yang dilakukan perusahaan dengan cara mengalihkan keuntungannya ke negara *tax havens* dan sisanya yaitu 182 Milliar Dollar dilakukan oleh perseorangan akibat global *private tax evasion* atau menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri sehingga diluar jangkauan hukum (Cobham et al., 2020). Di Indonesia sendiri, kerugian akibat penghindaran pajak dilaporkan hingga

4.78 Milliar Dollar Amerika dengan kontributor terbesar yaitu perusahaan sebesar 4,78 Milliar Dollar dan perseorangan sebesar 78,83 Juta Dollar Amerika. Dengan adanya hasil laporan tersebut maka Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mengalami kerugian sebesar 5,7 persen dari target penerimaan pajak sebesar Rp 1.198,82 Triliun (kompas.com, 2020).

Kasus terkait dengan terdapatnya indikasi penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada tahun 2019 dimana ditemukannya indikasi terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Kasus ini didasarkan pada laporan *Global Witness* yang mengungkapkan bahwa dari tahun 2009 hingga 2017, PT. Adaro Energy melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *Transfer Pricing* kepada anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Service International. Dengan adanya praktik *transfer pricing* ini PT. Adaro Energy dapat membayar pajak 125 juta Dollar lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Dengan pemindahan laba melalui *Transfer Pricing*, Pemerintah Indonesia diperkirakan mengalami potensi kehilangan pemasukan sebesar 14 Juta Dollar setiap tahunnya. (tempo.co, 2019).

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan bahwa perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan laba yang diperolehnya sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembayaran pajak yang tinggi kepada pemerintah. Praktik penghindaran pajak yang masih pada *grey area* menjadikannya sebagai salah satu pilihan yang menarik bagi manajemen untuk mendapatkan meminimalkan sebesar mungkin pembayaran pajaknya. Namun demikian tidak semua perusahaan berani melakukan praktik penghindaran pajak akibat adanya risiko terhadap sanksi

melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut diantaranya adalah *leverage*, intensitas aset tetap, dan ukuran perusahaan.

Faktor pertama yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan pembiayaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Penambahan jumlah utang yang dimiliki perusahaan akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Beban bunga sendiri menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan merupakan salah satu bagian dari biaya usaha yang dapat mengurangi perhitungan PPh Badan (*tax deductible*). Beban bunga yang menjadi pengurang dalam perhitungan perpajakan sendiri adalah beban bunga yang berasal dari pihak ketiga atau beban bunga yang tidak mempunyai hubungan atau relasi khusus terhadap perusahaan. Dengan adanya beban bunga yang tinggi ini maka perusahaan dapat memanfaatkan beban bunga ini untuk menekan beban pajak perusahaan. Dengan adanya komponen beban bunga yang besar ini maka akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah akan menjadi berkurang atau rendah (Oktaviani et al., 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfina et al. (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dimana semakin tinggi *leverage* atau tingkat utang suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini selaras dengan Dewinta dan Setiawan (2016) yang

menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi hal ini berbeda dengan hasil penelitian Aprilia et al. (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yaitu intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan gambaran banyaknya investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap. Intensitas aset tetap mencerminkan bagaimana perusahaan menginvestasikan modalnya dalam aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat mengurangi penghasilan karena timbulnya beban depresiasi. Ketika perusahaan memiliki aset tetap yang besar, maka beban depresiasi perusahaan akan semakin besar.

Kepemilikan aset tetap yang besar pada perusahaan dapat mempengaruhi beban pajak, karena kepemilikan aset tersebut bersifat mengurangi penghasilan dan menambah biaya-biaya komersil perusahaan (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). Selain itu dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa aset tetap (kecuali tanah) memiliki beban penyusutan yang diakui didalam perpajakan sehingga akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Dengan adanya beban depresiasi dengan jumlah besar, manajemen perusahaan dapat memanfaatkan beban depresiasi untuk menekan beban pajak perusahaan. Jumlah aset tetap yang besar akan meningkatkan praktik penghindaran pajak karena aset tetap yang besar akan memiliki beban depresiasi yang besar pula sehingga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak (Sahrir et al., 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviyani dan Muid (2019) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar intensitas aset tetap perusahaan maka tingkat penghindaran pajak perusahaan akan semakin tinggi. Hasil ini selaras dengan Aprilia dan Majidah (2020) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi lain halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2020), Sundari dan Aprilina (2017) yang menyatakan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menurut Suwito dan Herawati (2005) dalam Dewinta dan Setiawan (2016) merupakan salah satu skala yang dapat mengelompokkan suatu perusahaan apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar atau perusahaan kecil. Besar atau kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kestabilan dan kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Semakin besar suatu perusahaan maka kemampuan perusahaan menghasilkan laba akan lebih besar. Selain itu, perusahaan besar cenderung memiliki banyak sumber daya, baik dari modal maupun sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan beban pajaknya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan berskala besar (Ariska et al., 2020). Besarnya laba yang dihasilkan

perusahaan serta banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) menyebutkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar suatu perusahaan maka pajak tindakan penghindaran pajak akan semakin tinggi, dibuktikan dengan ETR (*Effective tax rate*) yang dimiliki oleh perusahaan besar semakin rendah. Hasil ini selaras dengan penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi hal ini berbeda dengan hasil penelitian Noviyani dan Muid (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Subjek penelitian yang akan dipilih oleh peneliti pada penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Perbankan. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia. Menurut Peneliti Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, memperkirakan bank dan lembaga keuangan menjadi salah satu sektor bisnis yang menggemplang pajak cukup besar. Setiap tahunnya kejahatan pajak yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan menyebabkan kerugian negara hingga 10 sampai 12 Triliun (tempo.co, 2014). Sektor perbankan berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak adalah karena bank memiliki fungsi *intermediary*, dimana bank berperan sebagai perantara keuangan. Potensi penghindaran pajak dalam perusahaan sektor perbankan kemungkinan dapat terjadi dalam konteks bank sebagai pelaku dalam praktik penghindaran pajak dan bank sebagai *channel*

atau perantara yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Putranti, 2015).

Menurut Putranti (2015) Terdapat 3 skema yang memungkinkan terjadi atas praktik penghindaran pajak dimana bank bertindak sebagai pelaku. Skema tersebut diantaranya adalah penerimaan pinjaman dari pihak-pihak yang berafiliasi dengan bank, dividen ditahan, dan perusahaan melakukan pembukaan cabang di negara *tax havens*. Skema praktik penghindaran pajak yang memungkinkan terjadi dimana bank berperan sebagai *channel*, misalnya *offset* bunga simpanan dengan bunga pinjaman.

Salah satu kasus mengenai indikasi terdapatnya praktik penghindaran pajak di sektor perbankan adalah kasus yang melibatkan Bank Panin, dimana Bank Panin melalui utusannya melakukan suap kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2016-2019 untuk menurunkan kewajiban pajak tahun 2016 Bank Panin yang sebelumnya sebesar Rp 926 Milliar menjadi Rp 300 Milliar dengan *fee* yang akan dijanjikan sebesar Rp 25 Milliar. Suap ini dilakukan karena adanya temuan dari tim pemeriksa pajak pada Desember 2017 mengenai temuan sementara berupa kurang bayar pajak sebesar Rp 926 Milliar yang menyebabkan Bank Panin meminta penurunan pembayaran pajak menjadi Rp 300 Milliar. Tim pemeriksa pajak atas persetujuan Direktur menyesuaikan fiskal positif pada sub pembentukan maupun dana cadangan sub biaya cadangan kredit (PPAP) Bank Panin dan didapatkan hasil pemeriksaan sebesar Rp 303.615.632.843 sehingga bank panin tidak perlu membayar kewajiban pajaknya sebesar Rp 926.263.445.392 (kompas.com, 2022). Meskipun

kasus Bank Panin termasuk kedalam kasus korupsi pajak akan tetapi kasus tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa adanya praktik meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini praktik penghindaran pajak pada perusahaan perbankan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, dan terhadap Penghindaran Pajak** (Survei pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bermaksud untuk menguji Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, terhadap Penghindaran Pajak. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Bagaimana Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak di Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan teori dan memperoleh wawasan serta pemahaman mengenai *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan serta pengaruhnya terhadap Penghindaran

Pajak, serta dapat memenuhi salah satu syarat dalam penelitian skripsi pada jurusan akuntansi di Universitas Siliwangi.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan informasi bagi pemerintah untuk mengetahui penyebab perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dan melakukan tindakan pencegahan praktik penghindaran pajak.

3. Bagi Pihak Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

4. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi dan bahan referensi perpustakaan dan sebagai pembanding bagi peneliti lain terhadap objek penelitian yang serupa baik pada sektor perusahaan yang sejenis maupun sector perusahaan yang berbeda.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil di situs resmi Bursa Efek Indonesia dengan alamat situs www.idx.co.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 18 bulan mulai bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Februari 2024 (lampiran 1).